

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullāh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *az-Zāriyāt*’ ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²

Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Jika seseorang telah mampu untuk memilih pasangan hidup dengan baik, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang,

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, Cct. II, 2003), 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2005), 128.

dan saling cinta di antara suami isteri. Islam dalam hal ini menganjurkan kepada pemeluknya agar memilih pasangan hidup dengan menitikberatkan pilihan pada agama. Didasarkan pada hadits Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ³

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Wanita dinikahi karena adanya empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.”

Meski Rasulullah telah menyebutkan ada empat hal yang harus diperhatikan, akan tetapi di akhir hadits ditegaskan bahwa faktor agama adalah faktor yang paling penting. Prof. Dr. Quraish Shhab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa perkara-perkara selain agama itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap dalam waktu yang sebentar, berbeda dengan keimanan yang bersifat kekal dan menyelamatkan.⁴

Walaupun demikian, perbedaan kesamaan agama sebagai faktor untuk menentukan pasangan hidup juga masih diperdebatkan. Perkawinan beda agama menjadi masalah khilafiyah dalam Islam. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan beda agama itu sendiri masih memerlukan

³ Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismāʿīl bin Ibrāhīm Ibnu al-Muḡīrah bin Bardazabah al-Bukhārī al-Jaʿfiyyī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikri, 2000), 1958.

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 442.

pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil yang berkenaan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan.⁵

Sebagian ulama membolehkan perkawinan beda agama, tetapi tidak sedikit pula yang mengharamkan. Ulama juga berbeda pendapat terhadap cakupan Ahli Kitab di mana laki-laki Muslim boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita-wanita dari golongan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Mā'idah* ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 الْخَاسِرِينَ

Artinya: ‘Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka

⁵Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Depok: Qultum Media, 2004), 48.

hapuslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁶

Golongan ulama yang mengharamkan perkawinan antar laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab disebabkan oleh pandangan mereka bahwa wanita Ahli Kitab mempunyai kedudukan sama dengan wanita musyrik. Padahal baik laki-laki maupun wanita Muslim dilarang kawin dengan orang-orang musyrik sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 221. Ibnu Umar termasuk golongan yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, Allah mengharamkan wanita musyrik bagi kaum Muslim, “Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa.”⁷

Adapun jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa laki-laki Muslim boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab.⁸ Menurut mereka, lafaz *musyrikah* tidak mencakup Ahli Kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 105 dan surat *al-Bayyinah* ayat 1 dan 6.

Mesir sebagai sebuah negara Islam dan berlandaskan hukum syariah sebagai hukum konstitusi,⁹ memandang berbeda dengan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, Mesir memberlakukan hukum bahwa laki-laki Muslim

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 94.

⁷ Ibn Hazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1988), 13.

⁸ al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 68-70.

⁹ Lihat di *The Constitution of Arab Republic of Egypt* yang ditandatangani Presiden Morsi pada tanggal 26 Desember 2012, Article 2: “Islam is the religion of the state and Islamic jurisprudence (Sharia Law) is the principal source of legislation.”

boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab, tapi tidak sebaliknya. Dalam Pasal 22 dari undang-undang yang tidak terkodifikasi (*unofficial code*) Qadri Pasha dinyatakan bahwa, “*Muslim women may only marry Muslims. Any marriage they may contract to either an idolater, a Christian or a Jew is automatically null and void,*” yang artinya wanita Muslim hanya boleh melangsungkan perkawinan dengan sesama Muslim. Perkawinan apapun yang telah dilakukan antara wanita Muslim dengan seorang pendewa (penyembah berhala), seorang Kristen, atau seorang Yahudi, maka batal secara hukum dan tidak berlaku lagi.

Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya masyarakat Mesir tidak memperlakukan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Yang menjadi persoalan adalah banyaknya wanita Mesir yang beragama Islam menuntut kesetaraan gender untuk dapat menikah dengan laki-laki non-Muslim.¹⁰

Lain di Mesir, lain pula di Indonesia. Walaupun Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia,¹¹ tapi Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia adalah negara hukum¹² yang menjadikan Undang-

¹⁰ Valentina Cattane, “*Interfaith couples: At the Intersection of Religion and Love*”, <http://www.egyptindependent.com/news/interfaith-couples-intersection-religion-and-love> diakses pada tanggal 02 November 2013

¹¹ Dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 penduduk muslim di Indonesia mencapai 88% (207.176.162) dari keseluruhan total penduduk (237.641.326). Sumber: Badan Pusat Statistik dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses pada tanggal 02 November 2013

¹² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar konstitusi negara.

Dengan demikian, bagi masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan, wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, undang-undang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia tidak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal yang dijadikan sebagai landasan tidak boleh melangsungkan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 57. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹³

Senada dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁴ Selanjutnya, Pasal 57 menjelaskan bahwa perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵

¹³ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Lihat Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Lihat Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 secara jelas mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab dan begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁶

Pasal 40 huruf (c) di atas dengan tegas melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (Muslim) dengan wanita Ahli Kitab. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-Muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.

Sedangkan Pasal 44 KHI menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷ Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

Terakhir Pasal 60 KHI menyebutkan bahwa ada pencegahan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan

¹⁶ Lihat Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Lihat Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi tentang perkawinan beda agama di Indonesia, walaupun secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan telah jelas tidak membolehkannya, tapi ternyata masih ada celah bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.¹⁹

Pada penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 di atas, perkawinan beda agama masih tetap bisa dilangsungkan, dengan catatan harus ada Penetapan Pengadilan. Hal ini mengindikasikan, walaupun Undang-Undang Perkawinan

¹⁸ Lihat Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Lihat Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

tidak membolehkan perkawinan beda agama, tapi masih ada celah untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Selanjutnya, ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Salah satunya adalah dampak perkawinan beda agama terhadap kewajiban suami terhadap isteri (khususnya masalah nafkah) dan penyebab perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Mesir, salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan nafkah. Law No. 25 of 1920 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985 atau *Qānūn Raqm 25 li Sanah 1920 al-Mu'addal bil-Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985* Pasal 1 tentang Nafkah menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sejak akad pernikahan apabila seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami; walaupun isteri tersebut kaya atau berbeda agama. Penyakit seorang isteri tidak membuat dia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan serta hal-hal lain yang diwajibkan menurut agama. Nafkah tidak wajib diberikan jika isteri murtad atau menolak menyerahkan dirinya tanpa alasan yang dibenarkan atau terpaksa (menyerahkan dirinya) dengan sebab yang tidak ada sebelum perkawinan atau keluar tanpa izin suaminya).

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri walaupun berbeda agama. Tetapi, jika isteri murtad di tengah perkawinan, maka nafkah tidak lagi wajib diberikan.

Sedangkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, karena telah menerangkan tentang tidakbolehnya melangsungkan perkawinan beda agama, maka nafkah juga tidak wajib diberikan kepada isteri yang berbeda agama. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”²⁰

Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri yakni seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 2). Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Terakhir, dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan c) Biaya pendidikan bagi anak.²¹

²⁰ Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Lihat Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, sama-sama menekankan bahwa seorang suami wajib memberikan kepada isteri keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, karena penjelasan terdahulu sudah menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka pemahaman yang timbul adalah nafkah juga tidak wajib diberikan kepada isteri yang berbeda agama.

Dampak selanjutnya dari perkawinan beda agama adalah penyebab perceraian. Jika dalam Undang-Undang Mesir, perceraian terjadi jika suami murtad, karena perkawinan antara laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Muslim dilarang menurut syariah. Berbeda halnya dengan isteri yang murtad, maka perkawinan masih bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Mesir tidak melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab.

Lain halnya dengan Indonesia yang tidak membolehkan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”²² Kemudian dalam Pasal 75 KHI juga dinyatakan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

²² Lihat Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam

(a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.”²³ Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa suami atau isteri yang murtad adalah penyebab perceraian. Logikanya, jika perkawinan beda agama saja dilarang, apalagi murtad dalam perkawinan.

Berangkat dari paparan latar belakang permasalahan tersebut, maka menjadi hal yang menarik untuk melakukan sebuah *comparative law* (hukum komparasi) antara penerapan perkawinan beda agama di Mesir dan Indonesia. Karena itu, penulis kali ini mengangkat penelitian dengan judul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN MESIR DAN INDONESIA”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yang ada antara lain:

1. Pengertian dan dasar hukum perkawinan beda agama.
2. Pengertian Muslim, Ahli Kitab dan Musyrik.
3. Pengertian perkawinan campuran dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.
4. Larangan perkawinan dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.
5. Ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Hukum Perkawinan Mesir.

²³ Lihat Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

6. Ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.
7. Dampak perkawinan beda agama terhadap kewajiban suami terhadap isteri menurut Hukum Perkawinan Mesir.
8. Dampak perkawinan beda agama terhadap kewajiban suami terhadap isteri menurut Hukum Perkawinan Indonesia.
9. Dampak perkawinan beda agama terhadap penyebab perceraian menurut Hukum Perkawinan Mesir.
10. Dampak perkawinan beda agama terhadap penyebab perceraian menurut Hukum Perkawinan Indonesia.
11. Perkawinan beda agama dan dampaknya menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.
12. Persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama dan dampaknya menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang telah berhasil teridentifikasi di atas, maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pembahasannya pada persamaan serta perbedaan perkawinan beda agama dan dampaknya menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia yang kemudian dianalisis mengenai persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama dan dampaknya menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama dan dampaknya menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah perkawinan beda agama bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji tema tersebut sebelumnya. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa skripsi yang memiliki tema sejenis. Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Maslihatul Mu'amalah yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul "Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama" yang menghasilkan kesimpulan bahwa secara teori dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi, dalam praktek keseharian yang banyak terjadi

perkawinan antar mereka yang berbeda agama. Hal ini dilangsungkan dengan beberapa cara, di antaranya: 1) Mengajukan permohonan pada pengadilan; 2) Penundukan pada salah satu hukum agama; dan 3) Hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Karena dikhawatirkan banyak terjadi penyimpangan di bidang perkawinan, untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*), maka lembaga perkawinan dan lembaga yang berwenang memberikan solusi yang jelas dan tegas, di antaranya pemberian izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.²⁴

2. Skripsi karya Atras bin Mohammad Zin yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Antara Enakmen Keluarga Islam Selangor, Malaysia dengan Kompilasi Hukum Indonesia)” yang akhirnya menemukan persamaan dan juga perbedaan terhadap perkawinan beda agama dalam EKIS dan KHI. EKIS sebagai aturan perkawinan umat Islam di negara Bagian Selangor membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita Kitabiyah dengan syarat termasuk dalam golongan Ahli Kitab yang diartikan oleh madzhab Al-Syafi’i. Tetapi, EKIS melarang perkawinan beda agama antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim maupun pria Muslim dengan wanita non Muslim khususnya Musyrikah. Sedangkan KHI melarang sama sekali perkawinan beda agama, baik antara wanita Muslimah

²⁴ Maslihatul Mu’amalah, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama*, Skripsi (Surabaya: Syariah, 1999), 81-82.

dengan pria non Muslim maupun pria non Muslim dengan wanita non Muslimah yang mencakup golongan Musyrikah maupun Kitabiyah.²⁵

3. Skripsi karya Arini Alfi Fitriani yang ditulis Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)” yang menyimpulkan bahwa dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memungkinkan bagi pasangan yang berbeda agama untuk bisa mencatatkan perkawinannya, asal mendapat penetapan terlebih dahulu dari pengadilan. Berdasarkan pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN Sidoarjo, maka sependapat bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini adalah solusi untuk perkawinan beda agama yang tidak terakomodir dalam UU Perkawinan. Proses pencatatan perkawinan beda agama sama seperti perkawinan pada umumnya hanyasaja harus melampirkan Penetapan Pengadilan.²⁶

²⁵ Atras bin Mohammad Zin, *Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Antara Enakmen Keluarga Islam Selangor, Malaysia dengan Kompilasi Hukum Indonesia)*, Skripsi, (Surabaya: Syariah, 1999), 115-116.

²⁶ Arini Alfi Fitriani, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, Skripsi (Surabaya: Syariah, 2012), 85-86.

Meskipun obyek yang diteliti sama yaitu mengenai perkawinan beda agama, tetapi penelitian yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia” ini mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas perkawinan beda agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkomparasikan antara perkawinan beda agama dan dampaknya dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia yang selanjutnya ditemukan persamaan dan perbedaan antara Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia dalam mengatur masalah perkawinan beda agama dan kemudian baru dianalisis.

Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama dan dampaknya menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis (keilmuan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam di bidang perkawinan, khususnya perbandingan hukum perkawinan di negara-negara Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.
2. Dari segi praktis (terapan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia agar tidak mengalami kekosongan hukum (*vacuum of law*).

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penelitian yang mengambil judul “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia” ini, maka dipandang perlu untuk memaparkan definisi dari setiap variabel yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang dilaksanakan antar dua orang yang berbeda agama, baik laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab atau laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Muslim.

2. Dampak Perkawinan Beda Agama adalah dampak perkawinan beda agama dalam hal kewajiban suami terhadap isteri dan penyebab perceraian. Penelitian ini tidak membahas selain dua variabel tersebut.
3. Hukum Perkawinan Mesir adalah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Mesir dan peraturan lain yang membantu terlaksananya perkawinan beda agama di Mesir.
4. Hukum Perkawinan Indonesia adalah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan peraturan lain yang membantu terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia.

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia” adalah penelitian mengenai perkawinan beda agama dan dampaknya terhadap kewajiban suami terhadap isteri dan penyebab perceraian menurut Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang ketentuan-ketentuan perkawinan

beda agama serta dampak yang ditimbulkannya dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia yang meliputi:

- a. Data tentang aturan perkawinan beda agama dan dampaknya dalam Hukum Perkawinan Mesir.
- b. Data tentang aturan perkawinan beda agama dan dampaknya dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Law No. 25 of 1920 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985 tentang Nafkah
 - 4) Law No. 25 of 1929 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985 tentang Talaq
- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, bukan dari sumber pengarangnya langsung (data

pendukung). Di antara data yang dijadikan sumber data sekunder adalah:

- 1) *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq
 - 2) *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* karya Abdurrahman al-Jāziri
 - 3) *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab
 - 4) *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* karya Taufiqurrohman Syahuri
 - 5) *Ada Apa dengan Perkawinan Beda Agama* karya Nasrul Umam Syafi’i dan Ulfi Ulfiah
 - 6) *Muslim Personal Law in Islamic Countries* karya Tahir Mahmood
 - 7) *FAQ; Personal Status Laws in Egypt* karya Team of Promotion of Women’s Right in Egypt
 - 8) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia” ini berbentuk *library research* (studi kepustakaan) yaitu sebuah penelitian yang mempelajari, menelaah serta mengumpulkan data-data yang berasal dari undang-undang, naskah-naskah atau artikel-artikel yang berkaitan dengan

perkawinan khususnya data mengenai perkawinan beda agama dan dampak yang ditimbulkan dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen²⁷ tertulis baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundang-undangan, artikel) dan pemegang hak cipta (nama penulis, tempat terbit, tahun penerbitan). Adapun catatan tersebut ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut dengan *footnote* (catatan kaki) dengan nomor urut.
- c. *Reconstructing* (rekonstruksi data) yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. I., (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

- d. *Sistemizing* (sistematisasi data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸

5. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif analisis yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama yang meliputi kewajiban suami terhadap isteri dan penyebab perceraian. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan antara perkawinan beda agama serta dampak yang ditimbulkan dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia yang kemudian baru dianalisis antara persamaan dan perbedaan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang adanya penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I., (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

Bab kedua merupakan uraian yang berisi tentang ketentuan-ketentuan perkawinan beda agama dan dampak yang ditimbulkan dalam Hukum Perkawinan Mesir yang meliputi latar belakang negara, pengaruh Islam dalam pembentukan hukum, aturan perkawinan beda agama dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan Hukum Perkawinan Mesir.

Bab ketiga merupakan uraian yang berisi tentang ketentuan-ketentuan perkawinan beda agama dan dampak yang ditimbulkan dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang meliputi latar belakang negara, pengaruh Islam dalam pembentukan hukum, aturan perkawinan beda agama dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan Hukum Perkawinan Indonesia.

Bab keempat merupakan uraian tentang persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama dan dampak yang ditimbulkan dalam Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia yang kemudian dianalisis.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran-saran.